# RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Permendikbud No. 103 Th. 2014 – Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud No. 22 Thn 2016 – Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada sesama manusia, bersahaja, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, tanah air, dan bangsa Indonesia, (Penguatan Pendidikan Karakter), dengan memberi kesempatan peserta didik untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas (Gearakan Literasi Sekolah) yang mengintegrasikan Higher Order Thinking Skill sehingga mencapai keterampilan abad 21 (communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation / menciptakan sesuatu yang baru) yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain, 2017.

Sekolah : SMA Negeri 1 Tanjung Selor

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI (sebelas) / ....(5)

Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia* Alokasi Waktu : 5 Minggu x 2 Jam pelajaran @ 45Menit

#### A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

- 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
- 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar

| Kompetensi Dasar Sikap Spiritual               | Kompetensi Dasar Sikap Sosial                    |
|--|--|
| 1.3. Mensyukuri nilai-nilai dalam system hukum | 2.3. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan  |
| dan peradilan di Indonesia sesuai dengan       | sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan      |
| Undang-Undang Dasar Negara Republik            | di Indonesia                                     |
| Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk            |  |
| pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa          |  |
| IPK Sikap Spiritual                            | IPK Sikap Sosial                                 |
| 1.3.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama | 2.3.1. Mengembangkan perilaku rasa ingin tahu,   |
| untuk dapat mempelajari Sistem hukum           | percaya diri, dan kritis untuk memecahkan        |
| dalam NKRI dengan baik.                        | masalah nilai-nilai Pancasila dalam              |
| 1.3.2. Berpikir ilmiah dalam setiap menghadapi | kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan           |
| proses belajar dan pembelajaran Sistem         | bernegara secara kontekstual                     |
| hukum dalam NKRI di lingkungan sekitar.        | 2.3.2. Memiliki perilaku responsif dan pro-aktif |
| 1.3.3. Responsif, cepat tanggap terhadap       | serta bijaksana sebagai wujud kemampuan          |
| permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan     | memecahkan masalah nilai-nilai yang              |
| menyayangi lingkungan sebagai manifestasi      | terkandung dalam Pembukaan Undang-               |
| pengamalan ajaran agama yang dianutnya         | Undang Dasar Negara Republik Indonesia           |
|  | Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa             |
|  | dan bernegara dan membuat keputusan.             |
|  | 2.3.3. Memiliki sikap yang positif terhadap      |
|  | berbagai dampak dan bentuk ancaman               |
|  | terhadap negara dalam mempertahankan             |
|  | nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-         |
|  | pasal Undang-Undang Dasar Negara                 |
|  | Republik Indonesia Tahun 1945 dalam              |
|  | berbagai aspek kehidupan ideologi, politik,      |

| Kompotonci Docov Cilron Cnivitual  | Kampatansi Dasan Silvan Sasial   |
|--|--|
| Kompetensi Dasar Sikap Spiritual   | Kompetensi Dasar Sikap Sosial<br>ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan              |
|  | keamanan (ipoleksosbudhankam) dalam  |
|  | wujud Bhinneka Tunggal Ika.  |
|  | 2.3.4. Memiliki sikap toleransi antarumat  |
|  | beragama dan kepercayaan dalam hidup   |
|  | bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  |
|  | dan perilaku yang mencerminkan budaya  |
|  | demokrasi dengan mengutamakan prinsip  |
|  | musyawarah, mufakat dan kesadaran  |
|  | bernegara kesatuan dalam konteks NKRI 2.3.5. Menunjukkan sikap dan perilaku perilaku |
|  | toleransi dan harmoni keberagaman dalam  |
|  | kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  |
|  | bernegara Indonesia  |
|  | 2.3.6. Menunjukkan sikap dan perilaku yang   |
|  | sesuai dengan nilai dan budaya demokrasi   |
|  | dengan mengutamakan prinsip  |
|  | musyawarah mufakat dalam kehidupan   |
|  | sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan  |
| Vommeters! Descri Descrit-less   | Republik Indonesia (NKRI)  |
| Kompetensi Dasar Pengetahuan  3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan  | Kompetensi Dasar Keterampilan  4.3. Menyaji hasil penalaran tentang sistem           |
| di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang   | hukum dan peradilan di Indonesia sesuai  |
| Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945   | dengan Undang- Undang Dasar Negara   |
| - man a vegina a septimenta a s | Republik Indonesia Tahun 1945  |
| IPK Pengetahuan  | IPK Keterampilan   |
| 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga  | 4.3.1. Memverifikasi kesimpulan data dan   |
| peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum,   | informasi tentang lembaga-lembaga  |
| dan perbedaan macam-macam penggolongan   | peradilan, pengertian hukum, tujuan  |
| hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun   | hukum, dan perbedaan macam-macam   |
| 2011, urutan tata cara peraturan hukum di<br>Indonesia, dan hubungan rasa keadilan   | penggolongan hukum, sumber hukum, UU<br>No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara          |
| masyarakat dengan sistem hukum di  | peraturan hukum di Indonesia, dan  |
| Indonesia, pengertian, peradilan di  | hubungan rasa keadilan masyarakat dengan   |
| Indonesia, pengertian peradilan, tujuan,   | sistem hukum di Indonesia, pengertian,   |
| peradilan di Indonesia, perbedaan macam-   | peradilan di Indonesia, pengertian   |
| macam peradilan di Indonesia, UU No. 48  | peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia,   |
| Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,  | perbedaan macam-macam peradilan di   |
| hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang  | Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang  |
| kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI<br>Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan  | kekuasaan kehakiman, hubungan UU No.<br>48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan              |
| di Indonesia, dan proses peradilan, dan  | kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945,  |
| putusan peradilan  | dan tugas dan fungsi peradilan di  |
| 3.3.2. Mengidentifikasikan tentang lembaga-  | Indonesia, dan proses peradilan, dan   |
| lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan  | putusan peradilan  |
| hukum, dan perbedaan macam-macam   | 4.3.2. Mempresentasikan hasil verifikasi data  |
| penggolongan hukum, sumber hukum, UU   | tentang lembaga-lembaga peradilan,   |
| No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara  | pengertian hukum, tujuan hukum, dan  |
| peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan   | perbedaan macam-macam penggolongan<br>hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun           |
| rasa keadilan masyarakat dengan sistem<br>hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di   | 2011, urutan tata cara peraturan hukum di  |
| Indonesia, pengertian peradilan, tujuan,   | Indonesia, dan hubungan rasa keadilan  |
| peradilan di Indonesia, perbedaan macam-   | masyarakat dengan sistem hukum di  |
| macam peradilan di Indonesia, UU No. 48  | Indonesia, pengertian, peradilan di  |
| Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,  | Indonesia, pengertian peradilan, tujuan,   |
| hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang  | peradilan di Indonesia, perbedaan macam-   |
| kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI   | macam peradilan di Indonesia, UU No. 48  |
| Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan  | Tahun 2009 Tentang kekuasaan   |
| di Indonesia, dan proses peradilan, dan  | kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun  |

# Kompetensi Dasar Sikap Spiritual

putusan peradilan

- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di pengertian, Indonesia, peradilan Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macammacam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembagalembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macammacam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macammacam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di

# Kompetensi Dasar Sikap Sosial

2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

# Kompetensi Dasar Sikap Spiritual

Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macammacam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di pengertian, peradilan Indonesia, Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macammacam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan. pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan sistem hukum di masyarakat dengan Indonesia, pengertian, peradilan Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macammacam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di peradilan Indonesia, pengertian, di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-

# Kompetensi Dasar Sikap Sosial

| Kompetensi Dasar Sikap Spiritual                  | Kompetensi Dasar Sikap Sosial |
|---|-------------------------------|
| macam peradilan di Indonesia, UU No. 48           |                               |
| Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,           |                               |
| hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang             |                               |
| kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI                |                               |
| Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan         |                               |
| di Indonesia, dan proses peradilan, dan           |                               |
| putusan peradilan                                 |                               |
| 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi |                               |
| tentang lembaga-lembaga peradilan,                |                               |
| pengertian hukum, tujuan hukum, dan               |                               |
| perbedaan macam-macam penggolongan                |                               |
| hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun              |                               |
| 2011, urutan tata cara peraturan hukum di         |                               |
| Indonesia, dan hubungan rasa keadilan             |                               |
| masyarakat dengan sistem hukum di                 |                               |
| Indonesia, pengertian, peradilan di               |                               |
| Indonesia, pengertian peradilan, tujuan,          |                               |
| peradilan di Indonesia, perbedaan macam-          |                               |
| macam peradilan di Indonesia, UU No. 48           |                               |
| Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,           |                               |
| hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang             |                               |
| kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI                |                               |
| Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan         |                               |
| di Indonesia, dan proses peradilan, dan           |                               |
| putusan peradilan                                 |                               |
| 3.3.11.Menyimpulkan hasil asosiasi data dan       |                               |
| informasi tentang lembaga-lembaga                 |                               |
| peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum,        |                               |
| dan perbedaan macam-macam penggolongan            |                               |
| hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun              |                               |
| 2011, urutan tata cara peraturan hukum di         |                               |
| Indonesia, dan hubungan rasa keadilan             |                               |
| masyarakat dengan sistem hukum di                 |                               |
| Indonesia, pengertian, peradilan di               |                               |
| Indonesia, pengertian peradilan, tujuan,          |                               |
| peradilan di Indonesia, perbedaan macam-          |                               |
| macam peradilan di Indonesia, UU No. 48           |                               |
| Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,           |                               |
| hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang             |                               |
| kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI                |                               |
| Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan         |                               |

# C. Tujuan Pembelajaran

putusan peradilan

Melalui pendekataan scientific learning dengan model pembelajaran inquiry based learning, discovery learning, dan problem based learning / projek based learning dan dengan metode pembelajaran discussion, experiment, dan presentation, peserta didik dapat:

- 1. Mengidentifikasi masalah (problem statement ) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
- 2. Mengumpulkan data (*data collection*) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
- 3. Memproses data (data processing) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
- 4. Membuktikan data (verification) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia

di Indonesia, dan proses peradilan, dan

5. Menarik kesimpulan (*genelarizatio*) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia

# D. Materi Pembelajaran

# 1. Materi Pembelajaran Reguler

- a. Lembaga-Lembaga Peradilan, Pengertian Hukum, Tujuan Hukum, Dan Perbedaan Macam-Macam Penggolongan Hukum
- b. Sumber Hukum, UU No. 12 Tahun 2011, Urutan Tata Cara Peraturan Hukum Di Indonesia, Dan Hubungan Rasa Keadilan Masyarakat Dengan Sistem Hukum Di Indonesia

- c. Pengertian, Peradilan Di Indonesia, Pengertian Peradilan, Tujuan, Peradilan Di Indonesia, Perbedaan Macam-Macam Peradilan Di Indonesia
- d. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD NRI Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- e. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

# 2. Materi Pembelajaran Pengayaan

- a. Pengertian, Peradilan Di Indonesia, Pengertian Peradilan, Tujuan, Peradilan Di Indonesia, Perbedaan Macam-Macam Peradilan Di Indonesia
- b. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD Nri Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- c. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

# 3. Materi pembelajaran Remedial

- a. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD Nri Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- b. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

#### E. Metode Pembelajaran

**Pendekatan** : Scientific Learning

Model Pembelajaran : Inquiry Based Learning (Pembelajaran Inkuiri), Discovery Learning

(Pembelajaran Penemuan) dan *Problem Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Masalah )/ *Projek Based Learning* (pembelajaran Berbasis Projek)

Metode Pembelajaran : Discussion, Experiment, dan Presentation

#### F. Media dan Bahan

#### Media/Alat :

- ➤ Worksheet atau lembar kerja (siswa)
- ➤ Lembar penilaian
- ➤ Penggaris, spidol, papan tulis
- ➤ PC/Laptop & infocus

#### Bahan:

> Spidol / kapur berwarna

# G. Sumber Belajar

- ➤ Basic Literacy
  - Pengalaman peserta didik dan guru
  - Manusia dalam lingkungan: guru, pustakawan, laboran, dan penutur nativ.

# ➤ Library Literacy

• Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanKelas XI (sebelas)Kemendikbud, tahun 2013

# ➤ Media Literacy :

• Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar.

# > Technology Literacy:

- Audio: kaset dan CD.
- Audio-cetak: kaset atau CD audio yang dilengkapi dengan teks.
- Proyeksi visual diam: OUT dan film bingkai.
- Proyeksi audio visual: film dan bingkai (slide) bersuara.
- Audio visual gerak: VCD, DVD, dan W.
- Visual Gerak: Film Bisu
- e-dukasi.net

#### > Visual Literacy:

• Objek fisik: Benda nyata, model, dan spesimen..

#### H. Kegiatan Pembelajaran

#### Pertemuan Ke-1

# Tujuan Pembelajaran pada pertemuan ini:

Melalui pendekataan scientific learning dengan model pembelajaran inquiry based learning, discovery learning, dan problem based learning / projek based learning dan dengan metode pembelajaran discussion, experiment, dan presentation, peserta didik dapat:

- 1. Menjawab berbagai pertanyaan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- 2. Memprediksi, mendesain, memperkirakan, membuat hipotesa dari penemuan baru dalam diskusi klasikal tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- 3. Mengolah / mengkreasikan informasi tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- 4. Mempresentasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- 5. Menyimpulkan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum

Fokus penguatan karakter: Religious, Jujur, Toleransi, Disiplin,

|  | Pemetaan Mat | eri Pembelajara | an d | lalam Dimensi Pengetahuan                                      |   |
|--|--------------|-----------------|------|--|---|
|  | Materi Pembe | lajaran         | :    | Lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan | l |
|  |              |                 |      | perbedaan macam-macam penggolongan hukum                       | ĺ |
|  | Dimensi      | Faktual         | :    | Lembaga-lembaga peradilan                                      | l |
|  | Pengetahuan  | Konseptual      | :    | Pengertian hukum   | l |
|  |              | Prosedural      | :    | Merancang tujuan hukum   | l |
|  |              | Metakognitif    | :    | Menentukanperbedaan macam-macam penggolongan hukum             | l |
|  |              |                 |      |  | 1 |

#### **Indikator Pencapaian Kompetensi**

- 1. Mengidentifikasi masalah (problem statement) tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- 2. Mengumpulkan data (data collection) tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- 3. Memproses data (data processing) tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- 4. Membuktikan data (verification) tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- 5. Menarik kesimpulan (genelarizatio) tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum

| KEGIATAN PEMBELAJARAN                          | Waktu    |
|--|----------|
| Sintak Model Pembelajaran                      | 90 menit |
| KEGIATAN PENDAHULUAN                           | 15 menit |
| Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) |          |

#### Guru:

#### Orientasi

- Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
- Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
- Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.

# **Apersepsi**

- Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu: hubungan UU No. 32 Tahun 2004 dengan UUD NRI 1945, tata cara pelaksanaan dan wewenang pemerintah daerah, dan hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan realisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing
- Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
- Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.

#### Motivasi

#### Pertemuan Ke-1

- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
- Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
- Mengajukan pertanyaan.

#### **Pemberian Acuan**

- Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
- Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung
- Pembagian kelompok belajar
- Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

#### **KEGIATAN INTI** Tahap 1 : Akivitas Individu

60 menit

# Problem Statemen (pernyataan/identifikasi masalah) GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara ceradas (gerakan literasi sekolah) untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau bahan tayang yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar,

# • Melihat (tanpa atau dengan alat)

Menayangkan gambar/foto/video tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* 

"Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?"

#### • Mengamati

- lembar kerja materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- pemberian contoh-contoh materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif. dsb

# • Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),

Membaca materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan

# Mendengar

Pemberian materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum oleh guru

# Menvimak,

Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

- Menulis dan Berbicara untuk: mengajukan pertanyaan tentang materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya:
  - Apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum?
  - Ferdiri dari apakah lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum tersebut?
  - Seperti apakah lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum tersebut?
  - Bagaimana lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum itu bekerja?
  - Apa fungsi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum?

#### Pertemuan Ke – 1

Bagaimanakah materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum itu berperan dalam kehidupan sehari-hari dan karir masa depan peserta didik?

# Data Collection (pengumpulan data) CREATIVE AND INNOVATION

**Peserta didik** mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:

#### • Mengamati obyek/kejadian,

Mengamati dengan seksama materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya

# • Membaca sumber lain selain buku teks,

Mengeksplorasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang sedang dipelajari

#### Aktivitas

Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang sedang dipelajari

#### • Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber

Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang tekah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru

# • Mendiskusikan dalam kelompok

Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum

# • Mengumpulkan informasi

Mencatat semua informasi tentang materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

# • Memprediksi, mendesain, memperkirakan, membuat hipotesa

Peserta didik dan guru secara bersama-sama memprediksi, mendesain, memperkirakan, membuat hipotesa /kesimpulan awal /kesimpulan sementara /kesimpulan individu/kelompok dan belum merupakan kesimpulan klasikal atas temuan baru dari rangkaian aktivitas penggumpulan data yang baru dilakukan dari materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum sesuai dengan pemahamannya (higher order of thinking skill)

# • Mempresentasikan hipotesa dari penemuan baru dalam diskusi klasikal

Mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan temuannya dari materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum sesuai dengan pemahamannya

# **KEGIATAN INTI** Tahap 2: Aktivitas Kelompok

# Data Processing (pengolahan Data) Higher order of Thinking Skill (HOTS) CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara :

• Saling tukar informasi tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi *analisis* kelompok lainnya kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

#### Pertemuan Ke-1

- **Mengasosiasikan** data dari materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.
- Mengolah / mengkreasikan informasi dari materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
- **Mengerjakan** beberapa soal mengenai materi *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, *dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*

# **KEGIATAN INTI** Tahap 3: Aktivitas Klasikal

# Verification (pembuktian) Higher order of Thinking Skill (HOTS) COMUMNICATIVE

Peserta didik *memverifikasi* hasil pengolahan datanya untuk menyimpulkan hasil temuannya dengan meng-compare (memperbandingkan) data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan :

- Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi: lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, antara lain dengan: Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.
- Menyampaikan hasil diskusi tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan
- **Mempresentasikan** hasil diskusi *verifikasi* kelompok secara klasikal tentang mteri : *lembaga-lembaga* peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- **Mengemukakan** pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi *lembaga-lembaga peradilan*, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan
- **Bertanya** atas presentasi tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.

# Generalizatio (menarik kesimpulan) Higher order of Thinking Skill (HOTS) COLLABORATIVE

Peserta didik *menyimpulkan* hasil temuannya dari meng-*compare* (memperbandingkan) data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan :

- **Menyimpulkan** tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang *lembaga-lembaga peradilan*, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- **Menjawab** pertanyaan tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, *dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
- **Bertanya** tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang akan selesai dipelajari
- Menvelesaikan / melaksanakan
  - ➤ **Uji kompetensi** untuk materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran (**sebelum pertemuan terakhir**)
  - Program Pengayaan
     Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh

# Pertemuan Ke-1

guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, *dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

# > Program Remedial

- o Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang sama, tetapi dengan cara penyajian yang berbeda;
- Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang diberikan oleh teman sekelasnya yang pandai, sebab adakalanya siswa lebih mudah menyerap materi pelajaran dari teman akrabnya maupun dari orang yang lebih dekat hubungan emosionalnya dari pada guru yang disegani atau bahkan ditakutinya;
- Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan standart yang sama

Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum.* Guru akan melakukan penilaian dengan soal-soal yang sudah dipersiapkan. (**pertemuan terakhir**)

KEGIATAN PENUTUP 15 menit

#### Peserta didik:

- **Membuat** resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang baru dilakukan.
- **Mengagendakan** pekerjaan rumah untuk materi pelajaran *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, *dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang baru diselesaikan*.
- **Mengagendakan** materi atau tugas projek /produk /portofolio /unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah.

#### Guru:

- **Memeriksa** pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran *lembaga-lembaga* peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum.
- Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek /produk /portofolio /unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas projek /produk /portofolio /unjuk kerja pada materi pelajaran lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- **Memberikan** penghargaan untuk materi pelajaran *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, *dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik
- Merencanakan program pengayaan, remedial, dan refleksi diri (sebelum pertemuan terakhir)
- Menyampaikan mutiara hikmah (**pertemuan terakhir**)

# **CATATAN:**

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada sesama manusia, bersahaja, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, tanah air, dan bangsa Indonesia, serta kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. (Karakter Kepramukaan, Kebangsaan, dan Kewirausahaan)

#### I. Penilaian

#### 1. Teknik Penilaian

a. Sikap Spiritual : Observasi Guru, Teman Sebaya, dan Penilaian Diri

b. Sikap Sosial : Observasi Guru

c. Pengetahuan : Tes Tertulis Uraian, Ters Tertulis Pilihan Ganda, Tes Lisan, dan Penugasan

d. Keterampilan : Unjuk Kerja/Praktik, Projek, Produk, dan Portofolio

#### 2. Bentuk Penilaian

a. Sikap Spiritual : Lembar Observasi Guru, Teman Sebaya, dan Penilaian Diri

b. Sikap Sosial : Lembar Observasi Jurnal Kegiatan Praktik

Lembar Observasi Jurnal Kegiatan Diskusi

c. Pengetahuan : Lembar Soal Tes Tertulis Uraian

Lembar Soal Tes Tertulis Pilihan Ganda

Lembar Soal Tes Lisan

Lembar Soal/Masalah/Kasus Penugasan

d. Keterampilan : Laporan Praktik

Laporan Projek Laporan Produk Laporan Portofolio

#### 3. Instrumen/Rubrik Penilaian

a. Sikap Spiritual
b. Sikap Sosial
c. Pengetahuan
d. Keterampilan
: Terlampir
: Terlampir
: Terlampir

# 4. Program Remedial

- a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
- b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remidial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau penugasan dan diakhiri dengan tes.
- c. Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk penugasan tanpa tes tertulis kembali

# 5. Program Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut:

- a. Peserta didik yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan
- b. Peserta didik yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan.

# 6. Interaksi Orang Tua

Interakasi guru dengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut.

- a. Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik mempersiapkan materi selanjutnya.
- b. Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa.

Bulungan, 31 Desember 2021

Mengetahui

Sunjono, S.Pd., M.Si.

NIP 197107121994011003

Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Selor

Guru Mata Pelajaran PPKn

NIP 198210302006041004

Zubair,S.Pd.

| MI .17/10/121774011003 | 111.170210302000041004 |
|------------------------|------------------------|
| Catatan Kepala Sekolah |                        |
|                        |                        |
|                        |                        |
|                        |                        |

# LAMPIRAN RUBRIK/INSTRUMEN PENILAIAN

# Rubrik/Instumen Penilaian Sikap Spiritual

# LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPRITUAL – OBSERVASI GURU

# **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Berilah tanda cek ( $\sqrt{}$ ) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4, apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3, apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1, apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

| Nama Peserta Didik | ·   |
|--------------------|---|
| Kelas/Semester     | : XI (sebelas) /(5)                       |
| Periode Pengamatan | :   |
| Materi Pokok       | : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia |

| No  | Aspek Pengamatan     | Skor |   |   |   |  |  |  |  |
|-----|----------------------|------|---|---|---|--|--|--|--|
| 140 | Aspek i enganatan    | 1    | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
| 2   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
| 3   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
| 4   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
| 5   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
| 6   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
| 7   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
| 8   |                      |      |   |   |   |  |  |  |  |
|     | Jumlah Skor          |      |   |   |   |  |  |  |  |
|     | Total Skor perolehan |      |   |   |   |  |  |  |  |
|     | Skor Maksimal        | 32   |   |   |   |  |  |  |  |
|     | NILAI                |      |   |   |   |  |  |  |  |
|     | PREDIKAT             |      |   |   |   |  |  |  |  |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{32} \, x \, 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

# LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL - DIRI SENDIRI

#### **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap spiritual diri sendiri.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3, apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1, apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Nama Peserta Didik : .....

Kelas/Semester : XI (sebelas) / ....(5)

Periode Pengamatan :.....

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

| No. | Aspek yang Dinilai   | Nilai/<br>Skor |
|-----|----------------------|----------------|
| 1   |                      |                |
| 2   |                      |                |
| 3   |                      |                |
| 4   |                      |                |
| 5   |                      |                |
| 6   |                      |                |
| 7   |                      |                |
| 8   |                      |                |
|     | Total Skor perolehan |                |
|     | Skor Maksimal        | 32             |
|     | NILAI                |                |
|     | PREDIKAT             |                |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{32} \, x \, 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

# LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL - ANTARTEMAN

#### **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh teman dari peserta didik untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3, apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1, apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Nama Peserta Didik **yang diamati** : .....

 $Kelas/Semester \hspace{35pt} : XI \, (sebelas) \, / \, .... (5)$ 

Periode Pengamatan :.....

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

| No. | Aspek yang Dinilai   | Nilai/<br>Skor |
|-----|----------------------|----------------|
| 1   |                      |                |
| 2   |                      |                |
| 3   |                      |                |
| 4   |                      |                |
| 5   |                      |                |
| 6   |                      |                |
| 7   |                      |                |
| 8   |                      |                |
|     | Total Skor perolehan |                |
|     | Skor Maksimal        | 32             |
|     | NILAI                |                |
|     | PREDIKAT             |                |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{32} \, x \, 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

# Rubrik/Instrumen Penilaian Sikap Sosial

#### LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL – OBSERVASI GURU

#### **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3, apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1, apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Kelas/Semester : XI (sebelas) / ....(5)

Periode Pengamatan :....

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

| No  | Nama Peserta Didik    |    |    | A  | spek : | Skor |    | Nilai | Predi |    |     |     |       |     |
|-----|-----------------------|----|----|----|--------|------|----|-------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
| 140 | Ivaliia Feserta Diulk | HG | JJ | DS | TJ     | PL   | ST | PD    | MI    | KS | Jml | Max | Milai | kat |
| 1   |                       |    |    |    |        |      |    |       |       |    |     | 36  |       |     |
| 2   |                       |    |    |    |        |      |    |       |       |    |     | 36  |       |     |
| 3   |                       |    |    |    |        |      |    |       |       |    |     | 36  |       |     |
| dst |                       |    |    |    |        |      |    |       |       |    |     | 36  |       |     |

**Keterangan Kolom:** 

HG : MenghargaiTJ : Bertanggung JawabPD : Percaya DiriJJ : JujurPL : PeduliMI : Motivasi InternalDS : DisiplinST : SantunKS : Kerjasama

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{36} \, x \, 100$$

Kategori Predikat dan Nilai:

#### LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL – DIRI SENDIRI

#### **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap spiritual diri sendiri.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3, apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2, apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1, apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Kelas/Semester : XI (sebelas) / ....(5)

Periode Pengamatan :.....

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

| No  | Nama Peserta Didik | Aspek yang Diamati |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Skor |       | Predi |
|-----|--------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|-------|
| 140 |                    | HG                 | JJ | DS | TJ | PL | ST | PD | MI | KS | Jml | Max  | Nilai | kat   |
| 1   |                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 36   |       |       |
| 2   |                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 36   |       |       |
| 3   |                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 36   |       |       |
| dst |                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 36   |       |       |

# **Keterangan Kolom:**

HG : MenghargaiTJ : Bertanggung JawabPD : Percaya DiriJJ : JujurPL : PeduliMI : Motivasi InternalDS : DisiplinST : SantunKS : Kerjasama

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{36}\ x\ 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

#### LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL – ANTARTEMAN

#### **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh teman peserta didik (ketua kelas) untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3, apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2, apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1, apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Kelas/Semester : XI (sebelas) / ....(5)

Periode Pengamatan :.....

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

| No  | No Nama Peserta Didik |    |    | A  | spek : | Sk | cor | Nilai | Predi |    |     |     |       |     |
|-----|-----------------------|----|----|----|--------|----|-----|-------|-------|----|-----|-----|-------|-----|
| 110 |                       | HG | JJ | DS | TJ     | PL | ST  | PD    | MI    | KS | Jml | Max | Milai | kat |
| 1   |                       |    |    |    |        |    |     |       |       |    |     | 36  |       |     |
| 2   |                       |    |    |    |        |    |     |       |       |    |     | 36  |       |     |
| 3   |                       |    |    |    |        |    |     |       |       |    |     | 36  |       |     |
| dst |                       |    |    |    |        |    |     |       |       |    |     | 36  |       |     |

**Keterangan Kolom:** 

HG : MenghargaiTJ : Bertanggung JawabPD : Percaya DiriJJ : JujurPL : PeduliMI : Motivasi InternalDS : DisiplinST : SantunKS : Kerjasama

 $Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{36}\ x\ 100$ 

Kategori Predikat dan Nilai:

#### LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN – TES LISAN

#### **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai pengetahuan peserta didik melalui tes lisan Isikan skor pada kolom skor sesuai jawaban peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4, apabila jawaban benar

Skor 3, apabila jawaban mendekati benar

Skor 2, apabila jawban mendekati salah

Skor 1, apabila jawaban salah

#### Soal Lisan

1. Gambar/teks/dll nomor 1

2. Gambar/teks/dll nomor 2

3. Gambar/teks/dll nomor 3

# Amatilah soal di atas!

1. Soal dari Gambar/teks/dll nomor 1

2. Soal dari Gambar/teks/dll nomor 2

3. Soal dari Gambar/teks/dll nomor 3

Kelas/Semester : XI (sebelas) / ....(5)

Periode Pengamatan :.....

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

| No | Nama Peseta Didik |            | Jawaban    | Sl         | cor | Nilai | Predi |     |
|----|-------------------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|-----|
| NO | Nama i eseta Diuk | Soal no. 1 | Soal no. 2 | Soal no. 3 | Jml | Max   | Milai | Kat |
| 1  |                   |            |            |            |     | 12    |       |     |
| 2  |                   |            |            |            |     | 12    |       |     |
| 3  |                   |            |            |            |     | 12    |       |     |
| 4  |                   |            |            |            |     | 12    |       |     |
| 5  |                   |            |            |            |     | 12    |       |     |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{12} \, x \, 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

# LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN – PENUGASAN

#### **Aktivitas**

Cermatilah contoh gambar pada soal lisan dan berikan pendapatmu.

| No | Pendapat / pernyataan |
|----|-----------------------|
| 1  |                       |
| 2  |                       |
| 3  |                       |
| 4  |                       |
| 5  |                       |
| 6  |                       |

| Setelah kamu meng  | isi kolom | tentang | pernyataan | di a | atas la | alu | diskusilah | dengan | teman-teman | kemudian, | isilah |
|--------------------|-----------|---------|------------|------|---------|-----|------------|--------|-------------|-----------|--------|
| kolom di bawah ini |           |         |            |      |         |     |            |        |             |           |        |

| Nama anggota            | · |
|-------------------------|---|
| Gambar yang diamati     | : |
| Hari/tanggal pengamatan | · |

|   | No | Aspek yang Diamati | Uraian Hasil Pengamatan |
|---|----|--------------------|-------------------------|
| Ī | 1  | Jenis              |                         |
| Ī | 2  | Media              |                         |
| ſ | 3  | Teknik             |                         |

#### **PETUNJUK**

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai pengetahuan peserta didik melalui tes lisan

Isikan skor pada kolom skor sesuai jawaban peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4, apabila jawaban benar

Skor 3 , apabila jawaban mendekati benar

Skor 2, apabila jawban mendekati salah

Skor 1, apabila jawaban salah

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

|    |                   | Uraia | n Hasil Pengama | tan    | Sl    | cor    |       | Predi |
|----|-------------------|-------|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| No | Nama Peseta Didik | Jenis | Media           | Teknik | Jml   | Max    | Nilai | Kat   |
|    |                   | ••••• | ••••            | ••••   | 01111 | 111421 |       |       |
| 1  |                   |       |                 |        |       | 12     |       |       |
| 2  |                   |       |                 |        |       | 12     |       |       |
| 3  |                   |       |                 |        |       | 12     |       |       |
| 4  |                   |       |                 |        |       | 12     |       |       |
| 5  |                   |       |                 |        |       | 12     |       |       |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{12} \, x \, 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

# LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN – TES TERTULIS URAIAN

# Soal Tes Trtulis Uraian

1. .....(10)

2. .....(11)

3. .....(12)

4. .....(13)

5. .....(14)

# Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran

| No | Alternatif Jawaban Penyelesaian | Skor |
|----|---------------------------------|------|
| 1  |                                 | 4    |
| 2  |                                 | 4    |
| 3  |                                 | 4    |
| 4  |                                 | 4    |
| 5  |                                 | 4    |
|    | Jumlah                          | 20   |

#### **PETUNJUK**

 $Lembaran\ ini\ diisi\ oleh\ guru\ untuk\ menilai\ pengetahuan\ peserta\ didik\ melalui\ tes\ lisan$ 

Isikan skor pada kolom skor sesuai jawaban peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4, apabila jawaban benar

Skor 3, apabila jawaban mendekati benar

Skor 2, apabila jawban mendekati salah

Skor 1, apabila jawaban salah

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

| No  | Nama Peseta |       | Skor S | Soal Nomor |   |   | Sl | kor | Nilai | Predi |     |
|-----|-------------|-------|--------|------------|---|---|----|-----|-------|-------|-----|
| 110 | Didik       | Didik | 1      | 2          | 3 | 4 | 5  | Jml | Max   | Milai | Kat |
| 1   |             |       |        |            |   |   |    | 20  |       |       |     |
| 2   |             |       |        |            |   |   |    | 20  |       |       |     |
| 3   |             |       |        |            |   |   |    | 20  |       |       |     |
| 4   |             |       |        |            |   |   |    | 20  |       |       |     |
| 5   |             |       |        |            |   |   |    | 20  |       |       |     |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{20} \, x \, 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

# Rubrik/Instrumen Penilaian Keterampilan

# LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN UNJUK KERJA/KINERJA/PRAKTIK

#### PRAKTIK:

- 1. Menggambar dan atau lainnya ......
- 2. Menggambar dan atau lainnya .....
- 3. Menggambar dan atau lainnya ......
- 4. Menggambar dan atau lainnya ......
- 5. Membuat dan atau lainnya ......
- 6. ...

Materi Pokok : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Kompetensi Inti

- 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
- 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

#### Kompetensi Dasar :

3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### Indikator

- 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.2. Mengidentifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD

- NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

|    | Nama          |   | Keterampilan yang dinilai |   |              |   |   |   |   |   |              | Sk | cor |   | $\mathbf{Pr}$ |   |              |   |   |     |     |       |         |
|----|---------------|---|---------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|--------------|----|-----|---|---------------|---|--------------|---|---|-----|-----|-------|---------|
| No | Peserta Didik |   |                           |   | iapa<br>obaa |   |   |   |   |   | sana<br>obaa |    |     | A |               |   | ata:<br>erco |   | n | Jml | Max | Nilai | redikat |
|    | Dluik         | 1 | 2                         | 3 | 4            | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4            | 5  | 6   | 1 | 2             | 3 | 4            | 5 | 6 |     |     |       | ıt      |
| 1  |               |   |                           |   |              |   |   |   |   |   |              |    |     |   |               |   |              |   |   |     | 60  |       |         |
| 2  |               |   |                           |   |              |   |   |   |   |   |              |    |     |   |               |   |              |   |   |     | 60  |       |         |
|    |               |   |                           |   |              |   |   |   |   |   |              |    |     |   |               |   |              |   |   |     | 60  |       |         |
|    |               |   |                           |   |              |   |   |   |   |   |              |    |     |   |               |   |              |   |   |     | 60  |       |         |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{60} \, x \, 100$$

# Kategori Predikat dan Nilai:

| No   | Keterampilan<br>yang dinilai | Skor | Rubrik  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|--|
|      | Persiapan                    |      | Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya          |  |  |  |  |  |  |
|      | Percobaan                    | 3    | 2. Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar dan tepat |  |  |  |  |  |  |
| 1    | (Menyiapkan                  |      | 3. Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah ditentukan.    |  |  |  |  |  |  |
|      | alat Bahan)                  | 2    | Ada 2 aspek yang tersedia                                   |  |  |  |  |  |  |
|      |                              | 1    | Ada 1 aspek yang tersedia                                   |  |  |  |  |  |  |
|      | Pelaksanaan                  |      | Menggunakan alat dengan tepat                               |  |  |  |  |  |  |
|      | Percobaan                    | 4    | 2. Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan tepat     |  |  |  |  |  |  |
|      |                              | 4    | 3. Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat                |  |  |  |  |  |  |
| 2    |                              |      | 4. Mengamati hasil percobaan dengan tepat                   |  |  |  |  |  |  |
|      |                              | 3    | Ada 3 aspek yang tersedia                                   |  |  |  |  |  |  |
|      |                              | 2    | Ada 2 aspek yang tersedia                                   |  |  |  |  |  |  |
|      |                              | 1    | Ada 1 aspek yang tersedia                                   |  |  |  |  |  |  |
|      | Kegiatan                     |      | - Membuang larutan atau sampah ketempatnya                  |  |  |  |  |  |  |
|      | akhir praktikum              | 3    | <ol> <li>Membersihkan alat dengan baik</li> </ol>           |  |  |  |  |  |  |
| 3    |                              | 3    | 2. Membersihkan meja praktikum                              |  |  |  |  |  |  |
| 3    |                              |      | <ol><li>Mengembalikan alat ke tempat semula</li></ol>       |  |  |  |  |  |  |
|      |                              | 2    | Ada 3 aspek yang tersedia                                   |  |  |  |  |  |  |
|      |                              | 1    | Ada 2 aspek yang tersedia                                   |  |  |  |  |  |  |
| Skor | maksimal                     | 10   |   |  |  |  |  |  |  |

#### LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PORTOFOLIO

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI (sebelas) / ....(5)

Judul portofolio : ....

Tujuan : Peserta didik dapat membuat dan menejelaskan ....

Ruang lingkup : Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan seluruh hasil pemahaman konsep ....

Uraian tugas portofolio

1. Kamu telah melakukan aktivitas pembelajaran ...., lakukan tugas berikut.

2. Buatlah .....

3. Berilah penjelasan pada .....

# Penilaian Portofolio Penyusunan Laporan Perancangan Percobaan dan Laporan Praktik

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Alokasi Waktu : 1 Semester Sampel yang dikumpulkan : Laporan Nama Peserta didik : ..........

|    |                 |         |                     | Aspek yang dini        | lai         |                |
|----|-----------------|---------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|
| No | Indikator       | Periode | Kebenaran<br>Konsep | Kelengkapan<br>gagasan | Sistematika | Tata<br>Bahasa |
| 1  | Membuat         |         |                     |                        |             |                |
| 2  | Penjelasan pada |         |                     |                        |             |                |
|    |                 |         |                     |                        |             |                |
|    | Jumlah Skor     |         |                     |                        |             |                |
|    | Jumlah Total    |         | 50                  | 50                     | 50          | 50             |
|    | Skor            |         |                     |                        |             |                |
|    | Skor Maksimal   |         |                     | 200                    |             |                |
|    | Nilai           |         |                     |                        |             |                |
|    | Predikat        |         |                     |                        |             |                |

$$Nilai = \frac{Total \, Skor \, Perolehan}{200} \, x \, 100$$

Kategori Predikat dan Nilai:

| Rubrik Penilaian portofolio Laporan Praktikum |                     |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| No  | Komponen            | Skor   |  |  |  |  |  |
| 1   | Kebenaran Konsep    | Skor 25 jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar          |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 15 jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar         |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 5 jika semua konsep bidang studi pada laporan salah             |  |  |  |  |  |
| 2   | Kelengkapan gagasan | Skor 25 jika kelengkapan gagasan sesuai konsep                       |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 15 jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep                |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 5 jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep                  |  |  |  |  |  |
| 3   | Sistematika         | Skor 25 jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati       |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 15 jika sistematika laporan kuang sesuai aturan yang disepakati |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 5 jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati  |  |  |  |  |  |
| 4   | Tatabahasa          | Skor 25 jika tatabahasa laporan sesuai aturan                        |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 15 jika tatabahasa laporan kuang sesuai aturan                  |  |  |  |  |  |
|   |                     | Skor 5 jika tatabahasa laporan tidak sesuai aturan                   |  |  |  |  |  |

- a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
- b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remidial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau penugasan dan diakhiri dengan tes.
- c. Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk penugasan tanpa tes tertulis kembali (*materi terlampir*)

#### PROGRAM REMIDI

3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### Indikator

- 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.2. Mengidentifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48

- Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

KKM : 76 (tujuh puluh enam)

| No | Nama<br>Peserta<br>Didik | Nilai<br>Ulangan | Indikator yang<br>Belum<br>Dikuasai | Bentuk<br>Tindakan<br>Remedial | Nilai Setelah<br>Remedial | Keterangan |
|----|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 1  |                          |                  |                                     |                                |                           |            |

| No  | Nama<br>Peserta<br>Didik | Nilai<br>Ulangan | Indikator yang<br>Belum<br>Dikuasai | Bentuk<br>Tindakan<br>Remedial | Nilai Setelah<br>Remedial | Keterangan |
|-----|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 2   |                          |                  |                                     |                                |                           |            |
| 3   |                          |                  |                                     |                                |                           |            |
| 4   |                          |                  |                                     |                                |                           |            |
| dst |                          |                  |                                     |                                |                           |            |

Kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:

- Pembelajaran ulang
- Bimbingan perorangan Belajar kelompok
- c. Belajar kelompokd. Pemanfaatan tutor sebaya

bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.

#### RANCANGAN POGRAM REMEDIAL

Kelas XI (sebelas) / Semester ....(5) Tahun Pelajaran 2021/2022

1. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2. Kompetensi Dasar

3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### 3. Indikator

- 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.2. Mengidentifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia,

- perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

4. Waktu Pelaksanaan : .....

5. Materi Pembelajaran : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

6. Tujuan Remedial : Kesulitan belajar ringan

7. Tehnik Remedial : Tes Tertulis

8. Bentuk Remedial : Pemberian pembelajaran ulang

9. Ringkasan Materi Remedial:

- a. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD Nri Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- b. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

10. Soal Ulangan Remedial
1) ......(10)
2) ......(11)
3) ......(12)
4) ......(13)
5) ......(14) : Soal Uraian

: 1. Daftar nama anak yang di remedial 2.Data perolehan nilai setelah remedial 11. Lampiran

# Progaram Pembelajaran Pengayaan

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugasmengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas bukubuku referensi dan mewawancarai narasumber

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut :

- a. Membaca buku-referensi seperti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*
- b. Mencari informasi secara online tentang Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
- Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang yang berkaitan dengan Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
- d. Mengamati langsung praktik-praktik yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

#### RANCANGAN POGRAM PENGAYAAN

Kelas XI (sebelas) / Semester ....(5) Tahun 2021/2022

1. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kompetensi Dasar

3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Indikator :

- 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.2. Mengidentifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum,

- tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macammacam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10.Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.11.Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan

UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

4. Waktu Pelaksanaan : .....

5. Materi Pembelajaran

- a. Pengertian, Peradilan Di Indonesia, Pengertian Peradilan, Tujuan, Peradilan Di Indonesia, Perbedaan Macam-Macam Peradilan Di Indonesia
- b. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD Nri Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- c. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

6. Tujuan Pengayaan

Untuk mengetahui kelebihan kemampuan belajar:

Berpikir mandiri

. Tehnik Pengayaan : Tes Inventory

8. Jenis Pengayaan : Kegiatan Eksploratori9. Bentuk Pembelajaran Pengayaan : Pembelajaran berbasis tema

10. Penilaian : dengan Protofolio

11. Lampiran : 1. Daftar nama anak yang mengikuti pengayaan

2. Data penilaian setelah pengayaan

# Interaksi Orang Tua

Interakasi guru dengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut.

- a. Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik mempersiapkan materi selanjutnya.
- b. Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa.